

Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan Dini di Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto

Abdul Rahman

Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Email: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi secara mendalam tentang strategi kehidupan keluarga para pelaku pernikahan dini di Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara mendalam kepada para pelaku pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi menjalankan fungsi keluarga pada pelaku perkawinan usia dini dalam pembagian peran dalam keluarga pada pelaku perkawinan usia dini. Pasangan perkawinan usia dini berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak. Para pelaku pernikahan dini merasakan dampak negatif dan dampak positif atas perilaku mereka. Dari sisi negatif mereka merasa minder di tengah pergaulan masyarakat. Namun secara perlahan, perasaan tersebut mulai pupus karena adanya dAdapun implikasi sosial yang muncul bagi pelaku perkawinan usia dini secara positif yaitu pelaku lebih kepemilikan rasa tanggung jawab yang tinggi dan lebih berfikir dewasa dalam kehidupan. Status mereka sebagai Orangtua harus diikuti dengan tindakan positif, terutama dalam mencari nafkah demi keberlanjutan kehidupan keluarga mereka..

Kata Kunci: Implikasi sosial, Keluarga, Pernikahan dini

Abstract—This research aims to elaborate in depth on the family life strategies of early marriage perpetrators in Sapanang Village, Jeneponto Regency. The type of research used is qualitative description. Data was collected by conducting in-depth observations and interviews with perpetrators of early marriage. The results of the research show that the strategy for carrying out family functions among perpetrators of early marriage is the division of roles in the family among perpetrators of early marriage. Early marriage couples share roles in three areas, namely decision making, managing family finances and raising children. Those involved in early marriage feel both negative and positive impacts on their behavior. From the negative side, they feel inferior in society. However, slowly, these feelings began to disappear because of the positive social implications that emerged for perpetrators of early marriage, namely that perpetrators had a greater sense of responsibility and thought more maturely in life. Their status as parents must be followed by positive actions, especially in earning a living for the continuity of their family life.

Keywords: Early marriage, Family, Social implications

1. PENDAHULUAN

Nikah merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim. Proses nikah sendiri memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengenalan, ijab kabul, hingga akad nikah yang dilangsungkan di hadapan saksi-saksi. Setelah itu, pasangan suami istri akan resmi diakui sebagai sah menurut hukum agama Islam. Selain itu, nikah juga dianggap sebagai ibadah yang memiliki banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. [1]. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang mulia dan dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap individu yang telah mencapai usia baligh. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang mengutamakan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan adanya ikatan pernikahan, diharapkan dapat tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga serta melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah [2]. Adapun maksud dari pernyataan tersebut menekankan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu saja menurut kehendak hati, akan tetapi itu harus berlangsung seumur hidup.

Perkawinan dalam istilah agama Islam yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela, keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa [3]. Perkawinan adalah bentuk yang berbeda yang berbeda dan berbeda yang berbeda dan berbeda yang berbeda dan berbeda yang berbeda dan berbeda yang berbeda[4].

Perkawinan dalam pengertian hukum adat merupakan soal mengenai orang-orang bersangkutan, kepentingan seluruh keluarga, dan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan tersebut[5]. Adat perkawinan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat keduniaan melainkan dan kebatinan, meningkatkan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat, dan sistem kekerabatan berlainan disesuaikan adat patrilineal[6]. Perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sebaliknya pada masyarakat matrilineal perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu.

Keyakinan Islam mendorong orang untuk bekerja sama sebagai tim untuk menjaga keberadaan yang damai. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah jenis studi yang umum disebut syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas mengenai metode atau bahkan proses pernikahan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Shahih. Sebagai hasilnya, penulis mengeksplorasi dasar hukum, syarat dan rukun, hikmah disyariatkannya pernikahan, dan pengertian nikah. Dalam hal kesehatan, penting untuk dicatat bahwa kehamilan pada orang di bawah usia 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada orang dewasa maupun anak-anak [7]. Angka kematian dan kesakitan ibu berkorelasi dengan usia yang sangat mudah dipahami ini. Dikatakan bahwa dibandingkan dengan

kelompok usia 20 hingga 24 tahun, anak-anak usia 10 hingga 14 tahun memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami hamil atau melahirkan. Sebaliknya, risiko ini meningkat dua kali lipat untuk kelompok usia 15–19 tahun[8].

Dipandang dari sisi kebudayaan maka pernikahan merupakan tatanan kehidupan yang mengatur kelakuan manusia [9]. Selain itu pernikahan juga mengatur hak dan kewajiban serta perlindungannya terhadap hasil-hasil pernikahan yaitu anak-anak, kebutuhan seks (biologis), rasa aman (psikologis) serta kebutuhan sosial ekonomi dan lain-lain. Namun pada masyarakat Bugis, pernikahan bukan saja merupakan pertemuan dua insan laki-laki dan perempuan namun merupakan juga pertautan antara dua keluarga besar. Ini disebabkan karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam pernikahan anak-anaknya. Oleh karena itu, “pilihlah pasangan hidup, bukanlah urusan pribadi namun adalah urusan keluarga dan kerabat”. Dengan fungsi ini maka pernikahan haruslah diselenggarakan secara normatif menurut agama dan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat dan harus diselenggarakan secara sungguh-sungguh dalam upacara pernikahan.

Dalam kehidupan sehari-hari, pernikahan dini adalah realitas yang sering muncul di tengah lingkungan masyarakat. Pernikahan di bawah umur masih terjadi. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Alasan ekonomi dan keluar dari kemiskinan adalah penyebab utama. Setelah itu, terjadi diskusi antara seorang siswa di Sekolah Dasar (SD) bernama RK, yang berusia sekitar 13 tahun, dan seorang siswa di SMK bernama MA, yang berusia sekitar 4 tahun. Insiden ini terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, rata-rata berat badan anak di atas 10 persen di seluruh provinsi di Indonesia. Di sisi lain, 25 persen anak dalam daftar di atas berada di 23 dari 34 provinsi di Indonesia. 67 persen wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak, jika dikonfirmasi. Tiga provinsi yang memiliki persentase pernikahan anak tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.[10]. Angkanya di atas 37 persen. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan [11]. Berdasarkan analisa data perkawinan usia anak di Indonesia hasil kerja sama BPS dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), ada berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak [12].

Pernikahan dini (di bawah umur) adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak tanpa banyak kesulitan dalam pandangan saat ini. Praktik pernikahan ini membutuhkan pertimbangan yang cermat dan bimbingan yang jelas. Oleh karena itu, selain persyaratan pernikahan minimal, beberapa negara memiliki pedoman untuk mencegah pernikahan semacam itu, dan dapat dilakukan dengan menggunakan undang-undang lain yang memberikan keringanan. (dispensasi). [13].

Perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun [14]. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis seseorang matang bereproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25-30 tahun bagi laki-laki [15]. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah yaitu matang sebelum waktunya. Dua kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkret bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri selama ini dianggap sakral oleh agama.

Gender memainkan peran penting dalam prevalensi pernikahan, dengan anak muda sering menghindari pernikahan karena kurangnya perencanaan dan takut akan konflik. Meskipun pernikahan dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, tingkat pernikahan di berbagai bagian Indonesia masih tinggi. [16]. Demikian pula yang terjadi di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung dijumpai adanya pernikahan dini sebanyak 67 kasus [17], sementara di Desa Pace, Kabupaten Jember fenomena pernikahan dini marak terjadi, di mana desa ini menempati urutan kedua sekecamatan Silo dalam hal pernikahan dini [18]. Artikel ketiga membahas secara rinci faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini, yang meliputi faktor ekonomi, perjodohan, keinginan pribadi, dan hamil sebelum menikah. Kondisi pasangan pelaku pernikahan dini adalah yang dibahas dalam penelitian ini. Mengingat hal ini, penting untuk membahas secara rinci kehidupan sehari-hari penduduk Desa Sapanang, Kabupaten Jeneponto, yang berpartisipasi dalam pernikahan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sebuah peristiwa kemanusiaan yang disebabkan oleh individu [19]. Data dikumpulkan dengan teknik melakukan pengamatan di lapangan dan wawancara mendalam. Hal ini penting sebab penelitian kualitatif menekankan pengungkapan realitas berdasarkan pengalaman dan pemahaman dari para informan [20]. Ketika mengunjungi Desa Sapanang, peneliti pertama-tama berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi umum tentang pernikahan dini. Selanjutnya, wawancara ringan dilakukan dengan bantuan peserta dini pernikahan untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan sehari-hari mereka. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan dan analisis data berdasarkan pentingnya masalah. Selanjutnya, data disajikan dalam format deskriptif yang sederhana sehingga dapat

digunakan untuk mengembangkan pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sosial humaniora. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali temuan penelitian dan kemudian memverifikasinya dengan pihak terkait agar didasarkan pada kesimpulan yang akurat..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Menjalani Kehidupan Dalam Keluarga

Dari hasil penelitian, cara menjalankan fungsi-fungsi keluarga dalam rumah tangga masing-masing pelaku perkawinan usia dini mengambil peran, yaitu:

3.1.1 Dalam pengambilan keputusan

Biasanya, suami bertindak sebagai kepala kelompok dengan membantu anggota kelompok lainnya, baik mereka anggota atau bukan, untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah. Kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang disukai oleh istri dan anggota keluarga lainnya saat bermusyawarah. Berdasarkan temuan penelitian tentang salah satu aktivitas penduduk Dini, Riska menyatakan bahwa:

Ketika ada sesuatu yang dibicarakan atau yang mau diputuskan itu biasanya minta persetujuan dari suami saya, karena saya sebagai istri tidak bisa langsung memutuskan begitu saja”(Wawancara, 25 Oktober 2024).

Dan hal yang sama diungkapkan oleh puspitasari sebagai pelaku perkawinan usia dini mengatakan bahwa:

Saya dan suami biasanya mendiskusikan terlebih dahulu, misalkan ada masalah dalam rumah tangga atau ada sesuatu yang penting. Dan dimana dari hasil diskusi kami menemukan jalan keluarnya disitu suami sayamengambil keputusan.”(Wawancara, 25 Oktober 2024).

Menurut hasil wawancara yang disebutkan di atas, suami tampak lebih berhasil dalam menyampaikan pendapat dibandingkan istri. Meskipun istri disebutkan, orang yang bertanggung jawab untuk membahas keputusan adalah anggota keluarga. Pengambilan keputusan keluarga dilakukan oleh keluarga sebagai perwakilan kelompok dengan cara berkomunikasi satu sama lain atau dengan anggota kelompok lain mengenai isu tertentu atau untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dibahas bersama seluruh anggota kelompok. Selama musyawarah, ketua kelompok akan membantu istri dan anggota kelompok lainnya memahami pendapat dan memberi mereka kesempatan untuk menjelaskannya.

Selama proses mendapatkan pekerjaan di sektor publik, ditemukan bahwa ada individu yang antusias mendapatkan pekerjaan dan secara konsisten menindaklanjuti pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka oleh teman, meskipun sebagian dari mereka memiliki gelar dari teman dan bekerja di sektor publik, sementara responden lain menyadari bahwa mereka sudah bekerja.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa istri tidak hanya peduli dengan keputusan yang dibuat secara damai dan mutlak. Ini berarti istri memiliki kesempatan untuk bekerja sama memahami pendapat yang digunakan dalam pengembangan keputusan, bahkan memberikan kesempatan untuk bekerja sama mengelola keputusan secara mandiri. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa suami telah memasukkan istri sebagai komponen tim kerja, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga ketika mereka diminta untuk membahas berbagai isu yang muncul dan memberikan wawasan tentang hal-hal ringan.

3.1.2 Dalam pengelolaan keuangan keluarga

Sumber utama keuangan keluarga secara umum diperoleh dari penghasilan suami. Namun adapun istri yang mendapatkan tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dari hasil wawancara peneliti terhadap pelaku perkawinan usia, Idawati mengatakan:

Dari penghasilan keluarga itu suami saya yang mencari nafkah. Dan adapun tambahan keuangan dari saya dari hasil usaha kecil-kecilan saja. Penghasilan keluarga itu dari suami saya dari hasil gaji buruh pabrik. Walaupun gajinya tidak terlalu banyak, itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga (Wawancara, 25 Oktober 2024).

Hasil wawancara peneliti yang disampaikan oleh Riska, mengatakan:

sumber penghasilan keluarga kami itu dari suami saya bekerja dan ada juga tambahan dari hasil jual-jualan online yang saya kelola sendiri. Sedikit banyaknya penghasilan yang kami dapat saya tetap bersyukur.”(Wawancara, 25 Oktober 2024).

Menurut kutipan wawancara di atas, Tampak percaya bahwa meskipun sumber keuangan atau penghasilan utama keluarga berasal dari suami, penghasilan istri sendiri juga merupakan tambahan. Semua masalah kelompok, baik

yang disebabkan oleh teman maupun oleh istri, pada akhirnya diselesaikan oleh istri. Menurut suami, penghasilan mereka bergantung pada istri dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Suami terlibat dalam pengelolaan keuangan keluarga jika mengetahui istri boros, memberikan saran.

Dalam keluarga dengan suami sebagai pencari nafkah tunggal, ada beberapa kelompok yang menerima dukungan ekonomi dari pekerjaan istri yang bekerja di kantor atau menjalankan bisnis di rumah mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Hamzani (2010), ini tidak hanya mengacu pada pemeliharaan tangga, kasur, sumur, dan dapur area perumahan. Perempuan bekerja dalam perekonomian dan dapat menambah pendapatan keluarga, seperti banyaknya perempuan yang bekerja di pabrik, pasar, dan tempat lain.

Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi satu sama lain dengan bekerja di sektor publik dan menjalankan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan saat ini memiliki sikap dan pemikiran yang lebih egaliter, yaitu peran ganda di sektor ekonomi dengan bekerja di ranah publik dan sebagian besar bertanggung jawab di sektor domestik, yang sering dikaitkan dengan konsep peran ganda bagi perempuan.

Saat melakukan transaksi keuangan, suami menjelaskan prosesnya kepada istri dan menawarkan saran atau dorongan kepada istri selama transaksi. Istri mengelola keuangan kelompok dengan membuat perencanaan dan memisahkan pendapatan sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi. Kebutuhan tangga rumah tangga meliputi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya, serta kebutuhan uang sebagai tabungan atau simpanan. Kebutuhan pokok meliputi hal-hal seperti pasokan makanan, biaya listrik dan telepon, serta biaya pendidikan anak-anak. Kebutuhan lainnya termasuk membeli perangkat elektronik, merawat rumah, dan mendapatkan barang-barang kemasyarakatan seperti sumbangan.

3.1.3 Dalam pengasuhan anak

Pengasuhan anak sebagai tanggung jawab kedua orang tua, yaitu suami atau istri, yang bekerja sama untuk memberikan pendidikan berkualitas baik di lingkungan informal maupun formal. Salah satu hal terpenting yang perlu diingat saat melakukan pendampingan kedua dengan bergantian mengawasi anak adalah bersikap lembut saat menangani bayi dan berhati-hati saat menangani masalah bayi. Pernikahan dini Riska mengatakan pelaku pernikahan dan wawancara peneliti.:

Dalam pengasuhan anak kami berdua yang lakukan, walaupun lebih banyak ke saya karena suami setiap hari pergi bekerja. Dan saya mengajarkan anak saya betapa pentingnya pendidikan karena dan mengatur pola pergaulannya nanti ketika dia beranjak dewasa karena tidak mau dia mendapatkan nasib seperti saya.”(Wawancara, 25 Oktober 2024).

Hal sama yang disampaikan oleh Idawati:

Kalau dalam pengasuhan anak saya dan suami, walaupun setiap hari saya mengasuh dan menjaga anak karena suami saya sibuk bekerja kalau sing hari, paling suami saya mengasuh anaknya pas dia pulang bekerja.”(Wawancara, 28 Oktober 2024).

Menurut temuan penelitian tentang pernikahan dini, di mana bayi dibesarkan oleh dua orang dewasa, meskipun banyak orang yang mengangkat topik tersebut karena mereka mencintai mereka setiap hari mereka pergi bekerja. Pengasuhan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, baik mereka menikah atau tidak, bekerja sama untuk memberikan pendidikan berkualitas secara informal atau dalam pengaturan kelompok. Pendampingan kedua bekerja sama dalam sidang untuk mengawasi anak dan memberikan nasihat, saling mengingatkan agar tidak terlalu keras terhadap anak, dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pandangan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab seorang ibu, dan ibu memiliki lebih banyak waktu untuk mengawasi dan merawat bayi dibandingkan teman yang secara konsisten bekerja di luar rumah. Namun, di sisi lain, suami juga berperan dalam pengasuhan anak dengan memberikan nasihat kepada anak, menenangkan anak ketika mereka masuk rumah, dan menghabiskan waktu bersama anak saat mereka tidur di kantor, serta bekerja sama dengan istri dengan terus memberikan masukan kepada anak saat mereka dididik. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran mengenai peran ayah dan ibu dalam perkembangan bayi serta keterlibatan suami dalam pengasuhan bayi.

3.2 Implikasi Pernikahan Usia Dini

Dampak sosial adalah perkawinan usia dini yang menjelaskan efek dan mencerminkan perubahan positif dan negatif bagi lingkungan sosial serta keadaan sosial bagi pelaku perkawinan usia dini, dan juga menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat umum. Sejauh menyangkut kematangan berpikir dan tingkat kedewasaan dalam mengambil tindakan dalam suatu masalah, jika seseorang diwajibkan untuk berada pada tahap pertumbuhan dan sekolah tiba-tiba karena keadaan menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga dan menjadi orang tua bagi anak-anak mereka,

maka itu adalah hal yang baik. Pernikahan dini, atau yang biasanya kita sebut pernikahan anak, berada di bawah permukaan bumi dan dialami oleh banyak orang, termasuk keluarga, pelaku, dan penduduk nasional.

Salah satu masalah sosial yang paling umum dialami oleh mereka yang menikah di usia dini adalah mereka cenderung terpisah dari populasi umum sesuai dengan salah satu faktor yang memicu perkawinan usia dini. Ini mengacu pada masalah pernikahan karena kecelakaan, yang merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sebagian orang yang menikah karena kecelakaan. (hamil diluar nikah). (hamil diluar nikah). Dan itulah yang menciptakan sekelompok orang dari pernikahan dini yang keluar dengan malu untuk menjemput anak-anak mereka dari rumah dalam kondisi alami. Selain itu, ada kelompok orang lain dari pernikahan dini yang menjadi bibir di masyarakat karena dianggap sebagai pengaruh utama terhadap masyarakat umum, terutama mereka yang sudah tua dan memiliki anak yang masih remaja, serta kelompok orang lain dari yang tua melarang anaknya bergaul dengan pelaku. pernikahan dini dengan faktor hamil di luar nikah karena takut anaknya akan bernasib sama. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, salah satu pelaku perkawinan usia dini, Riska, mengatakan bahwa:

Waktu orang-orang mengetahui saya menikah karena alasan saya hamil membuat keluarga saya sangat malu dan saya sangat merasa tertekan karena menjadi buah bibir di kampung dan dan hal itu itu pun membuat saya berdiam diri di rumah dan tidak berani keluar rumah apalagi sampai bertemu dengan orang-orang di kampung saya”(Wawancara, 28 Oktober 2024).

Hal sama di ungkapkan oleh Puspitasari salah satu pelaku perkawinan usia dini yang mengatakan :

Sebelum saya menikah, saya menjadi buah bibir di masyarakat dikarenakan kondisi saya yang sudah hamil dan masih berstatus anak sekolah dan hak tersebut yang membuat keluarga saya malu dan memberhentikan saya dari sekolah dan menikahkan saya dengan pacar saya yang telah menghamili saya”(Wawancara, 28 Oktober 2024).

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Riska dan Puspitasari, hal ini juga dijelaskan oleh para peserta penelitian, yang memberikan informasi tentang bagaimana mereka menjadi lebih tertutup dan memisahkan diri dari masyarakat umum. Penjelasan informan di atas membuat para informan lebih menutup diri dari lingkungan masyarakat di sekitar pelaku dan gambaran tentang dampak yang timbul pada anak yang melakukan perkawinan dini, terutama karena menikah karena hamil di luar nikah.

Satu hal yang juga merupakan akibat dari berbagai bencana alam yang terjadi di Desa Sapanang adalah kesulitan mendapatkan pendidikan. Menurut penjelasan para peneliti di Faktor, penyebab utama penurunan populasi di Desa Sapanang adalah kurangnya minat terhadap pendidikan dan beberapa informasi lain yang memberikan gambaran tentang situasi ekonomi. Ini sejalan dengan hasil wawancara dengan beberapa contoh pernikahan usia dini, seperti yang dijelaskan oleh Kiki.:

Sebenarnya saya masih sangat ingin melanjutkan sekolah waktu itu tetapi orang tua yang sudah membuat keputusan untuk menikahkan saya, dan orang tua mengatakan bahwa jika saya dinikahkan saya tidak akan membuat masalah lagi dan tidak menjadi lagi bahan pembicaraan di masyarakat desa”(Wawancara, 28 Mei 2022).

Hal diatas menjelaskan bahwa pola pergaulan juga yang orang tua mengambil pilihan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihan keluarga agar anaknya terhindar dari pergaulan yang salah yang dapat menjerumuskannya ke hal-hal yang tidak diinginkan. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pelaku perkawinan usia dini yang disampaikan oleh Karmila yang mengatakan:

“Masalah sekolah masih sekarang masih terus saya pikirkan bagaimana untuk melanjutkannya dan disamping itu saya harus menjaga anak dan mengurus suami. Saat memutuskan untuk berhenti sekolah sebenarnya ada sedikit rasa sedih karena melihat teman-teman saya yang bisa menikmati masa sekolahnya dan saya juga ingin merasakan hal seperti itu tetapi apa boleh saya harus menjaga anak dan suami saya karena hal tersebut juga adalah pilihan saya jadi saya tidak menyesal.”(Wawancara, 28 Oktober 2022).

Penjelasan dari informan diatas gambaran bahwa dampak negatif yang pertinakan pada anak yang menikah dibawah umur, yang masih ingin merasakan bangku sekolah, untuk harus memendam hal tersebut. Malu dan canggung terhadap teman-temannya serta tanggung jawab yang harus ia pegang sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Dan bagi kita yang terlibat dalam tanggung jawab pernikahan dini, kita harus bertahan jika kita ingin melanjutkan pendidikan kita. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan pernikahan dini di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto menyulitkan siswa untuk mendapatkan pendidikan dan juga menurunkan kehadiran di sekolah. Orang yang mengalami usia dini pasti merasakan dampak positif setelah mengalami salah satu dari berikut ini:

mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan Lebih dewasa dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk istri, suami, dan anaknya, dan hal ini dilakukan karena paksaan kondisi dan keadaan pelaku.

Selain dampak sosial yang disebabkan oleh tindakan anak usia dini. Dampak juga dipraktikkan oleh masyarakat umum, terutama oleh mereka yang memiliki anak remaja yang tidak dapat meninggalkan rumah. Banyak pernikahan yang terjadi di Desa Sapanang dengan faktor paling signifikan—Pernikahan karena Kecelakaan (Hamil di luar nikah)—akan berujung pada kekhawatiran di usia tua. Karena itu, hal itu juga akan terjadi pada anak. Ini adalah sifat umum di antara orang tua yang terus-menerus memperjuangkan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak mereka dan tidak memberi mereka kepercayaan. Dan seorang anak yang terus-menerus dianiaya oleh orang tua dan tidak diperlakukan dengan hormat akan membuat anak itu menjadi beban bagi orang tua karena takut jika orang tua dinilai tidak layak untuk meninggalkan rumah. Selain itu, dengan bantuan para peneliti, beberapa anggota penduduk setempat di Desa Sapanang diberi tahu tentang dampak sosial positif dan negatif dari pernikahan dini yang terjadi di sana. Menurut pandangan Ibu Nurleha, salah satu warga Desa Sapanang yang memahami:

Peristiwa perkawinan usia dini ini sering terjadi di desa Sapanang dan kebanyakan yang mengalami peristiwa tersebut anak-anak yang masih berstatus anak sekolah, dampak negatif yang ditimbulkan yaitu seperti orang tua lebih akan membatasi pergaulan dan pertemanan anaknya dan kebanyakan juga orang tua yang terlalu menekan anaknya contohnya seperti, setelah pulang sekolah harus berada dirumah dan melarangnya untuk keluar dari rumah jika hal yang tidak penting dan untuk dampak positif yang ditimbulkan dari peristiwa itu yaitu orang tua akan menjadikan pembelajaran hidup kepada anaknya agar anaknya dapat melihat bagaimana masa depan dari anak-anak yang melakukan perkawinan usia dini dengan pola pergaulan yang salah dan hal tersebut dilakukan oleh orang tua agar anaknya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.” (Wawancara, 30 Oktober 2024)

Dari hasil survei dengan masyarakat Desa Sapanang, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di komunitas tersebut terdampak negatif oleh peningkatan jumlah pengunjung asing. dan membatasi jam keluar rumah serta hanya mengizinkannya jika masalah tersebut terkait langsung dengan kegiatan sekolah. Selain itu, ini memastikan bahwa anak-anak akan diperlakukan dengan hormat dan mereka akan dapat berinteraksi dengan orang tua mereka saat mereka meninggalkan rumah. dapat menghambat kemampuan anak untuk menjadi kreatif dan membuat pola sosialisasi mereka kurang. Yang lainnya adalah jika seorang tua memiliki anak yang sebagian besar masih di bawah umur, mereka akan mendorong anak tersebut untuk berteman dengan pelaku yang sedang mengalami kesulitan, terutama terkait dengan mereka yang berpacaran di luar pernikahan, karena orang tua akan kesal jika anak mereka juga terpengaruh oleh pola pergaulan pelaku. Dan dampak baik dari peristiwa perkawinan dini yaitu seperti orang tua yang terlalu sibuk dengan mencari nafkah dan tidak terlalu memperhatikan anaknya sekarang menjadi lebih memperhatikan anaknya dengan siapa berteman dan bergaul, dan juga orang tua selalu menjadikan bahan pembelajaran kepada anak.

Menurut fakta yang disebutkan di atas, pernikahan dini secara alami menghasilkan dampak positif dan negatif, namun dampak positif sedikit lebih besar daripada dampak negatif. Menurut penjelasan Laeli dan Prayogo berdasarkan hasil penelitian mereka di Desa Pace, dampak positif pernikahan dini hanya mengurangi jumlah seks bebas, sedangkan dampak negatifnya meliputi putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan gangguan psikologis. [18]. Serupa dengan ini, masyarakat yang mempraktikkan dini pernikahan di Desa Sapanang umumnya merasa cukup buruk tentang hal itu. Namun, mereka memiliki keyakinan pada diri sendiri bahwa sudah ada tanggung jawab dan bahwa banyak uluran tangan dari orang tua masih bisa ditemukan. Kesadaran ini adalah hasil dari sikap dan kepribadian mereka, yang berasal dari komunitas agama mereka. Seperti yang telah disebutkan, masyarakat Suku Makassar, termasuk Jeneponto, tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur kehidupan yang berorientasi pada agama. [21].

Sebagai kelompok orang yang beragam, orang tua anak-anak yang sudah dikaruniai harus sangat berhati-hati dalam mengamati dan membimbing anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual mereka. Oleh karena itu, perasaan minder yang kita alami mulai memudar seiring berjalannya waktu. Mereka mulai mempelajari cara hidup baru, di mana faktor utama dalam mempererat tali kasih sebagai suami istri yang sah di negara dan dalam agama adalah perilaku anak-anak. Hal ini didukung oleh temuan Lubis dkk, yang menyatakan bahwa karakter moral kedua anggota kelompok tercermin dalam perilaku anak-anak. [22]. Pihak laki-laki yang sudah mapan sebagai ayah atau suami harus dilihat sebagai sumber dukungan yang secara konsisten ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kelompok kecil mereka. Selain itu, ada banyak dorongan dari orang tua dan anak-anak untuk bekerja lebih keras saat mencari nafkah. Oleh karena itu, bagi seorang wanita yang sudah mencapai status sebagai istri dan ibu, ia harus meluangkan waktu untuk membahas berbagai jenis kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan anak-anaknya. Menyediakan tiga kali makan sehari dalam lingkungan kelompok dilakukan dengan hati-hati..

4. KESIMPULAN

Strategi untuk melaksanakan fungsi kelompok Ada beberapa perans di tangga rumah bagi orang yang melakukan pernikahan usia dini. Pengasuhan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, baik mereka sudah menikah atau tidak, bekerja sama untuk memberikan pendidikan berkualitas secara informal atau dalam pengaturan kelompok. Hal terpenting yang perlu diingat saat melakukan pendampingan kedua dengan bekerja sama secara bergantian untuk merawat bayi dan memberikan nasihat adalah tidak boleh ada kekerasan dalam merawat bayi dan harus ada pertimbangan untuk menyelesaikan masalah apa pun dalam merawat bayi.

Alasan utama mengapa masyarakat di Desa Sapanang melakukan pernikahan dini adalah karena mereka menyadari dampak positif dan negatif dari tindakan mereka. Menurut sisi negatif mereka, mereka percaya bahwa putus sekolah adalah akibat dari pernikahan dini. Selain itu, karena mereka memiliki sesuatu yang tidak biasa, mereka menimbulkan gangguan di tengah kehidupan masyarakat umum. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama ketika mereka memiliki keturunan, hal itu menyebabkan mereka mulai menjalani hidup dengan damai. Mereka mengakui bahwa mereka tidak mampu larut dalam kesedihan. Sebagai manusia yang sudah terpapar pendidikan agama dari teman sebaya mereka, anak-anak adalah tanggung jawab dan harus dipenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu spiritual maupun fisik. Tanggung jawab sebagai orang tua telah mengembangkan energi positif dan kekuatan moral untuk mencari nafkah dengan mengurangi harkat mereka dan kelompok kecil teman-teman.

REFERENCES

- [1] M. Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2020.
- [2] S. A. A. Samad and M. Munawwarah, "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *El-USRAH J. Huk. Kel.*, vol. 3, no. 2, pp. 289–302, 2020.
- [3] M. S. Umam, "Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak dari Hasil Bahtsul Masail NU," *IJouGS Indones. J. Gend. Stud.*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [4] W. J. Goode, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- [5] H. S. Haq and H. Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif*, vol. 21, no. 3, pp. 157–167, 2016.
- [6] M. Dahlan, "Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai," *J. Diskurs. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 20–35, 2013.
- [7] N. Ningsi, "Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Masalah Utama Remaja (Remaja dan Kesehatan Reproduksi untuk Hari Esok Yang Lebih Baik)," in *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023, pp. 36–51.
- [8] S. N. SM and P. Putri, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kehamilan Usia Remaja Di Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Pandan," *J. Healthc. Technol. Med.*, vol. 8, no. 1, pp. 100–110, 2022.
- [9] L. Lastaria and A. A. Fajeri, "Struktur Dan Makna Prosesi Perkawinan Adat Dayak Ngaju (The Structure And Meaning Of The Dayak Ngaju Traditional Marriage Processes)," *J. Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, vol. 13, no. 1, pp. 185–202, 2023.
- [10] N. H. Febriyanti and A. Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pro Patria J. Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sos. Dan Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 34–52, 2021.
- [11] B. Burhayan, "Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban persetubuhan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak," *J. Huk. Tri Pantang*, vol. 7, no. 1, pp. 52–69, 2021.
- [12] A. K. Nashir, "Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017," *Perspektif*, vol. 1, no. 3, pp. 251–263, 2022.
- [13] E. Prastini, "Pernikahan usia dini dalam tinjauan hukum dan psikologi anak," *Aufklarung J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 43–51, 2022.
- [14] E. P. L. Tampubolon, "Permasalahan perkawinan dini di Indonesia," *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 2, no. 05, pp. 738–746, 2021.
- [15] N. Nazaruddin, "Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jeulame J. Huk. Kel. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 21–40, 2023.
- [16] J. Y. Rambe and R. A. Tampubolon, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di Masa Covid-19 Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara," *J. Educ. Dev.*, vol. 11, no. 1, pp. 241–244, 2023.
- [17] J. Nikmah, "Pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi: studi kasus Di Desa Ngunut," *Sakina J. Fam. Stud.*, vol. 5, no. 3, 2021.
- [18] N. Layli and M. S. Prayogo, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember," *An-Nisa J. Gend. Stud.*, vol. 14, no. 2, pp. 171–184, 2021.
- [19] E. Komara, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- [20] M. Y. Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- [21] R. Malli, R. Dewanti, T. S. Rijal, and N. Amin, “Studi Tentang Modersasi Beragama dan Penguatan Demokrasi Bagi Masyarakat Kabupaten Jenepono.”
- [22] J. Lubis, S. Sintiya, S. Lestari, and K. Khadijah, “Pola Asuh Orangtua Dalam Mengembangkan Karakter Anak Usia Dini,” *J. Pendidik. Dan Konseling*, vol. 4, no. 3, pp. 2080–2089, 2022.